



BUPATI KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 60 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur tata cara dan petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran di Kabupaten Kepulauan Meranti yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 10)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah berserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;
7. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti atau badan yang disertai wewenang dan tanggungjawab sebagai pemegang Kas Kabupaten Kepulauan Meranti;
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering;
13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering;
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Terutang;
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
18. Sistem pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang;
19. Sistem *Self Assesment* adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk mengitung sendiri pajak yang terutang;
20. Sistem Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disebut sistem SKP adalah suatu sistem dimana petugas DPPKAD akan menetapkan jumlah pajak terutang pada awal suatu masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan surat ketetapan pajak rampung;
21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
23. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang telah ditetapkan;
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
29. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
32. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
33. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut;
34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB II OBJEK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan restoran.
- (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualan/omsetnya tidak melebihi Rp. 7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Lima Ratus Ribu rupiah) perbulan.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran atau rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran atau rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Pasal 4

Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran atau rumah makan.

Pasal 5

Tarif Pajak Restoran, rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering sebesar 10% (sepuluh per seratus).

Pasal 6

Besaran Pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini DPPKAD dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, DPPKAD akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh DPPKAD;

- b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada DPPKAD dengan melampirkan :
 - 1) fotocopy KTP pengusaha/penanggungjawab/penerima kuasa;
 - 2) fotocopy Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha; jika ada
 - 3) fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); jika ada
 - 4) fotocopy Akte Pendirian Perusahaan; jika ada
 - 5) Surat Kuasa apabila pengusaha/penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
- c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, DPPKAD memberi tanda terima pendaftaran.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala DPPKAD menerbitkan :
 - a. surat pengukuhan sebagai Wajib Pungut dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan;
 - b. surat penunjukan sebagai pemilik/penanggung jawab Usaha Wajib Pajak;
 - c. kartu NPWPD;
 - d. Maklumat.
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat kepada pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.
- (3) Terhadap Maklumat, Wajib Pajak memasanginya pada tempat yang mudah dilihat oleh pengunjung atau tamu restoran.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Setiap kegiatan atau usaha restoran harus mendapat izin dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kepulauan Meranti dan instansi terkait.
- (2) Tata cara mendapatkan izin usaha, pembinaan, pengawasan dan perpanjangan izin usaha restoran dibawah koordinasi dan dikelola oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kepulauan Meranti dan Instansi Terkait.
- (3) Perpanjangan izin usaha dapat diberikan apabila pengusaha restoran bisa menunjukkan Surat Keterangan Bebas Fiskal yang menjelaskan tidak ada lagi pajak yang terutang atau yang belum dilunasi.

BAB V
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 10

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran dilakukan kepada restoran.
- (2) Jumlah Pembayaran bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang atau kompensasi/pengurangan kewajiban Wajib Pajak yang terjadi sebelumnya.

BAB VI
MEDIA PEMBAYARAN DAN PERFORASI

Pasal 11

- (1) Jumlah pembayaran seperti yang dimaksud dalam Pasal 10, yang menjadi dasar pengenaan pajak harus tercantum dengan jelas pada bukti pembayaran, yang biasa disebut dengan bill atau kwitansi atau faktur pembayaran, invoice atau bukti pembayaran/penerimaan lainnya.
- (2) Untuk memudahkan pengawasan, Wajib Pajak harus menggunakan bill/faktur/kwitansi/invoice/bukti pembayaran yang telah diberi tanda atau diperforasi oleh DPPKAD sebelumnya.
- (3) Bill, Kwitansi, Faktur pembayaran, Invoice atau Bukti pembayaran harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya (*“printed running number”*)
- (4) Bentuk dan format bill atau bukti pembayaran lainnya minimal memberi informasi nomor bukti, tanggal pembayaran, uraian jenis pelayanan yang dinikmati, diskon/potongan penjualan, dan jumlah yang harus dibayar serta pajak yang dibayar.

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak harus menggunakan bill/faktur yang diperforasi terlebih dahulu oleh DPPKAD.
- (2) Untuk Wajib Pajak yang telah mempunyai sistem pembayaran/”*billing*” tersendiri dengan menggunakan komputer untuk mencetak bill, perforasi bill bukan merupakan keharusan.
- (3) Wajib Pajak seperti yang dimaksud pada ayat (2), harus mengajukan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi.
- (4) Tata cara melakukan perforasi dan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi akan ditetapkan terpisah oleh DPPKAD.

BAB VII
TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Pajak dihitung untuk setiap bill yang dikeluarkan untuk setiap bill yang akan dibayar oleh tamu restoran.
- (2) Adapun contoh perhitungan pajak adalah sbb
- | | | |
|------------------------------------|------------|-------------------|
| Nasi Putih 5 piring @Rp. 2.000,00 | Rp. | 10.000,00 |
| Sate ayam 4 porsi @Rp. 10.000,00 | Rp. | 40.000,00 |
| Sop kambing 2 porsi @Rp. 20.000,00 | Rp. | 40.000,00 |
| Lalapan 1Porsi @Rp. 5.000,00 | Rp. | 5.000,00 |
| Lemon tea 5 Gelas @Rp. 2.000,00 | Rp. | 10.000,00 |
| | Rp. | 105.000,00 |
| Diskon 5% | Rp. | 5.250,00 |
| Jumlah setelah diskon | Rp. | 99.750,00 |
| Pajak restoran 10% | Rp. | 9.975,00 |
| Jumlah yang harus dibayar | Rp. | 109.725,00 |
- (3) Yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud pada contoh dalam ayat (2) adalah jumlah setelah diskon, yaitu sebesar Rp. 99.750,00

BAB VIII
TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, ditetapkan jumlah Pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (3) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% (dua per seratus) perbulan dari pokok pajak dan maksimal keterlambatan selama 15 (lima belas) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (4) Bendahara Pengeluaran pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyetorkan Pajak Restoran atas nama Wajib Pajak dari setiap kegiatan yang mempergunakan dana APBD yang berkaitan dengan belanja makan/minum/katering dan sejenisnya ke Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui DPPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB IX
TATA CARA PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) masa/bulan.

- (2) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Bendahara Penerima atau Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan kepada DPPKAD sebagai laporan.
- (3) SPTPD, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Bentuk SSPD dan SPTPD akan ditetapkan kemudian oleh DPPKAD.

BAB X PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi dan pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas DPPKAD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.
- (4) Pembukuan, catatan dan bukti seperti bill yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.
- (5) Tata cara pembukuan dan pelaporan akan ditetapkan kemudian oleh DPPKAD.

Pasal 17

- (1) DPPKAD berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti .
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut pemeriksaan pajak akan ditetapkan kemudian oleh DPPKAD.

BAB XI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 18

Pengawasan administratif dilakukan terhadap :

- a. Status penyelenggaraan usaha restoran;
- b. Penetapan, pembayaran, dan penagihan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Setiap Petugas DPPKAD wajib melakukan pengawasan dilapangan terhadap
 - a. pengoperasian usaha restoran, termasuk fasilitas yang dijual.
 - b. izin usaha restoran.
 - c. pemungutan dan pembayaran pajak.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
 - a. pemilikan masa berlaku izin;
 - b. aspek operasional dari fasilitas penyantapan;
 - c. aspek pembukuan, bill dan tarif restoran;
 - d. Aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan data baru (*novum*), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua Penertiban

Pasal 20

- (1) Penertiban usaha restoran dilakukan DPPKAD yang dilakukan dalam suatu koordinasi dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti dan instansi terkait terhadap :
 - a. penyalahgunaan izin yang diberikan;
 - b. kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia;
 - c. pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan;
 - d. penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah;
 - e. penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke kas daerah baik seluruh atau sebagian.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap usaha restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinasi antara DPPKAD, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga , Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya.

Pasal 21

- (1) Penertiban terhadap usaha restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan, penutupan dan atau pembongkaran.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap usaha restoran, wajib pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I,II,III) dan surat teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya surat peringatan.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh DPPKAD setelah dikoordinasikan dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan instansi lainnya.
- (4) Penyegelan terhadap usaha restoran dilakukan apabila:
 - a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha restoran yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan;

- b. Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan pajak dan atau melakukan pungutan pajak tidak menyetorkannya ke Kas Daerah seluruhnya dan/atau sebagian;
 - c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
- (5) Penyegehan disiapkan oleh DPPKAD atas nama Bupati dan dilaksanakan antara DPPKAD, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan instansi lainnya.

Pasal 22

Usaha restoran yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk :

- a. Pengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya.
- b. Menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang telah diberikan.
- c. Melunasi seluruh Pajak Daerah terutang beserta dendanya sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pasal 23

- (1) Apabila penyelenggara usaha restoran tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud maka usaha restoran akan disita oleh DPPKAD atas nama Bupati Kepulauan Meranti.
- (2) Biaya penyitaan usaha restoran ditetapkan oleh Bupati Kepulauan Meranti .
- (3) Penyitaan usaha restoran harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh DPPKAD atas nama Bupati dan dilaksanakan berkoordinasi antara DPPKAD dengan Dinas/instansi terkait.

Pasal 24

- (1) Apabila penyelenggara usaha hotel tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud maka usaha hotel akan disita oleh DPPKAD atas nama Bupati Kepulauan Meranti.
- (2) Biaya penyitaan usaha hotel ditetapkan oleh Bupati Kepulauan Meranti.
Penyitaan usaha hotel harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh DPPKAD atas nama Bupati dan dilaksanakan koordinasi antara DPPKAD dengan Dinas/instansi terkait.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

**BAB XIII
PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 23 September 2011

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

Ttd.

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 23 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Ttd.

H. ZUBIARSYAH.MS, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19560712 198103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2011 NOMOR